

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa PT. PLN Persero merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan yang sama artinya sebagai suatu perusahaan. Berdasarkan makna pendirian suatu perusahaan, maka PT. PLN Persero haruslah bertujuan untuk mendapatkan suatu *profit* sebagai suatu perusahaan yang sehat. Lain sisi PT. PLN Persero sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara mendapatkan penugasan khusus sesuai Pasal 66 Undang Undang BUMN, yaitu untuk melaksanakan fungsi kemanfaatan umum sebagai *Public Service Obligation* (PSO) dalam menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Penugasan khusus yang diberikan pemerintah tersebut dengan memberikan kompensasi atas biaya yang dikeluarkan oleh PT. PLN Persero untuk menjalankan fungsi PSO termasuk margin yang diharapkan. Margin inilah yang merupakan keuntungan yang diperoleh PT. PLN Persero. Pemberian penugasan khusus kepada PT. PLN Persero mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan ketenagalistrikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Ketenagalistrikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat dan dijabarkan secara rinci dalam Pasal 33 yang menjadi dasar dibentuknya Badan Usaha Milik Negara, sehingga

melalui penugasan khusus tujuan PT. PLN Persero sebagai BUMN berbentuk Perusahaan Perseroan selaras dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Ketenagalistrikan yang dijalankan oleh PT. PLN Persero.

B. Saran

BUMN memang harus kembali melihat maksud dan tujuan awal dibentuknya BUMN yaitu mengacu pada dasar konstitusi khususnya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Listrik merupakan hasil dari pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PT. PLN Persero merupakan BUMN yang menyediakan kebutuhan listrik tersebut dan fungsi pelayanan umum (*Public Service Obligation*) dilakukan oleh PT. PLN Persero. Tetapi tetaplah idealnya PT. PLN Persero melakukan tujuannya untuk mengejar keuntungan sebagaimana secara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang BUMN. Keuntungan yang diperoleh akan menambah nilai guna PT. PLN Persero itu sendiri. Sehingga sebaiknya fungsi *Public Service Obligation* dijalankan oleh BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum), karena Perum memang didirikan dengan tujuan utama untuk melaksanakan fungsi pelayanan kemanfaatan umum sama seperti fungsi *Public Service Obligation*. Saran lain yang dapat diberikan bila memang fungsi *Public Service Obligation* tidak dapat dilaksanakan oleh BUMN lain yang berbentuk Perum, maka ada baiknya PT. PLN Persero diubah bentuk menjadi Perum. Agar fungsi *Public Service Obligation* dapat benar-benar dijalankan oleh PT.

PLN Persero tanpa harus menanggung tujuan lain yaitu mengejar keuntungan, karena hal tersebutlah yang mengurangi kepastian hukum.



Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Chidir, 1987, “Badan Hukum”, Penerbit Alumni, Bandung
- Adil, Soetan K Malikul, 1995, “Pembaharuan Hukum Perdata Kita”, Penerbit PT. Pembangunan, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ketiga, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Dewa Gede Atmadja, I, 2012, Ilmu Negara: Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan, edisi revisi cetakan pertama, Penerbit Setara Press, Malang,
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, “Hukum Perusahaan Indonesia”, Cetakan keempat, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mahfud MD Moh., 2011, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”, cetakan pertama, penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Muladi & Priyanto, Dwidja, “Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi”,
- Mulhadi, 2010, Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Cetakan I, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Purwosutjipto, HMN, 1985, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 1

Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Ranupandojo, Heidjrachman, 1990, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan, unit penerbit dan percetakan AMP YPN, Yogyakarta.

Sidabalok, Janus, 2012, Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, cetakan I Agusutus 2012, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.

Sutantya dan Sumantoro, 1986, Hukum Ekonomi, Penerbit UI Press, Jakarta.

Widjaja, Sastra, 2005, Bunga Rampai Hukum Dagang, Penerbit Alumni, Bandung

Internet

Ahmad Daryoko, Ir., “PLN Korban Neolib”, disampaikan pada seminar sehari “Ini Dia Ekonomi Kerakyatan”, <http://lingkungan.org/buku/PLN%20Korban%20Neolib.pdf>, 24 september 2013

Bernadeta Anggreni Dian Kurniawati, “Kasus Monopoli yang Dilakukan Oleh Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN)”, <http://nenygory.wordpress.com/2011/05/30/kasus-monopoli-yang-dilakukan-oleh-perusahaan-listrik-negara-pt-pln/>, 24 september 2013

[Blog Hukum Energi & Sumber Daya Mineral](#), Siraj El Munir Bustami, “Ketenagalistrikan : Sejarah Peraturan Perundang-undangan”, <http://hukumenergisumberdayamineral.wordpress.com/2012/03/02/ketenagalistrikan-sejarah-peraturan-perundang-undangan-2/>, 24 september 2013

Deelectrical, [Sejarah Kelistrikan](#), “Ternyata Lampu Listrik Ada Sejak Zaman Mesir Kuno”, <http://deelectrical.wordpress.com/sejarah-kelestrikan/>, 24 september 2013

Detikfinance, Arin Widiyanti, “Pemerintah Terima Pembatalan UU Ketenagalistrikan oleh MK”, <http://finance.detik.com/read/2004/12/15/142655/256226/4/pemerintah-terima-pembatalan-uu-ketenagalistrikan-oleh-mk>, 24 september 2013

Kliping cybermedia, “Undang-Undang Ketenagalistrikan Maslahat atau Mudarat bagi Daerah?”, <http://klipingut.wordpress.com/2009/12/16/undang-undang-ketenagalistrikan-maslahat-atau-mudarat-bagi-daerah/>, 24 september 2013

Listrik Indonesia.com, “Pasang Surut Perjalanan Kelistrikan Nasional”, http://listrikindonesia.com/pasang_surut_perjalanan_kelistrikan_nasional_82.htm, 24 september 2013

Maktabah Any & Jimmy, “Babak Baru Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan Nasional”, <http://anijemmy.blogspot.com/2009/09/babak-baru-liberalisasi-sektor.html>, 24 September 2013

Politik compasiana.com, “Yuk Mengenal UU 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan”, <http://politik.kompasiana.com/2010/01/15/yuk-mengenal-uu-302009-tentang-ketenagalistrikan/>, 23 September 2013

Rifqi Mohammed, “Monopoli PLN dan Persaingan Usaha dalam Bidang Ketenagalistrikan Indonesia.”, <http://rifqin.blogspot.com/2008/04/monopoli-pln-dan-persaingan-usaha-dalam.html>, 24 September 2013

Tempo.co politik, “MK: UU Ketenagalistrikan Bertentangan Dengan UUD 45”,

<http://www.tempo.co/read/news/2004/12/15/05552969/MK-UU->

[Ketenagalistrikan-Bertentangan-Dengan-UUD-45](http://www.tempo.co/read/news/2004/12/15/05552969/MK-UU-Ketenagalistrikan-Bertentangan-Dengan-UUD-45), 24 September 2013

Transporter, “[SEJARAH KELISTRIKAN NASIONAL](http://transporter.blogspot.com/2008/08/17/sejarah-kelistrikan-nasional/) 17 Agustus 2008 ”,

<http://transporter.blogspot.com/2008/08/17/sejarah-kelistrikan-nasional/>,

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/536/jbptunikompp-gdl-adityaward-26779-5-](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/536/jbptunikompp-gdl-adityaward-26779-5-11.unik-i.pdf)

[11.unik-i.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/536/jbptunikompp-gdl-adityaward-26779-5-11.unik-i.pdf), 27 Mei 2013

[http://hamsyah-semuaadadisini.blogspot.com/2012/07/laporan-magang-di-pt-](http://hamsyah-semuaadadisini.blogspot.com/2012/07/laporan-magang-di-pt-pln_25.html)

[pln_25.html](http://hamsyah-semuaadadisini.blogspot.com/2012/07/laporan-magang-di-pt-pln_25.html), Hamsyah, 27 Mei 2013

<http://prokum.esdm.go.id/uu/2003/uu-13-2003.pdf>, 7 Juni 2013

<http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2030%202009.pdf>, 7 Juni 2013

<http://prokum.esdm.go.id/uu/2007/uu-40-2007.pdf>, 7 Juni 2013

http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/000080921.Perpu_19-1960.pdf,

7 Juni 2013

http://www.bumn.go.id/wpcontent/fbumn/000080d0UU_No_19_Tahun_2003.pdf

, 7 Juni 2013

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=tujuan%20pt%20pln&source=web&c>

[d=12&cad=rja&ved=0CDAQFjABOAO&url=http%3A%2F%2Frepository.](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=tujuan%20pt%20pln&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CDAQFjABOAO&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F186%2FBab%2520IV.docx%3Fsequence%3D5&ei=8QWjUcuYGIXxrQec74DgCg&usg=AFQjCNGdt-F1CbIaiqYarnMxgWLwkjQvFA&bvm=bv.47008514,d.bmk)

[unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F186%2FBab%2520IV.docx%3Fsequence%3D5&ei=8QWjUcuYGIXxrQec74DgCg&usg=AF](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=tujuan%20pt%20pln&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CDAQFjABOAO&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F186%2FBab%2520IV.docx%3Fsequence%3D5&ei=8QWjUcuYGIXxrQec74DgCg&usg=AFQjCNGdt-F1CbIaiqYarnMxgWLwkjQvFA&bvm=bv.47008514,d.bmk)

[QjCNGdt-F1CbIaiqYarnMxgWLwkjQvFA&bvm=bv.47008514,d.bmk](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=tujuan%20pt%20pln&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CDAQFjABOAO&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F186%2FBab%2520IV.docx%3Fsequence%3D5&ei=8QWjUcuYGIXxrQec74DgCg&usg=AFQjCNGdt-F1CbIaiqYarnMxgWLwkjQvFA&bvm=bv.47008514,d.bmk),

[QjCNGdt-F1CbIaiqYarnMxgWLwkjQvFA&bvm=bv.47008514,d.bmk](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=tujuan%20pt%20pln&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CDAQFjABOAO&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F186%2FBab%2520IV.docx%3Fsequence%3D5&ei=8QWjUcuYGIXxrQec74DgCg&usg=AFQjCNGdt-F1CbIaiqYarnMxgWLwkjQvFA&bvm=bv.47008514,d.bmk),

27 Mei 2013

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hi/206612130/bab4.pdf>, 27 Mei 2013

<http://www.pln.co.id/>, PT. PLN 2010, *Company Profile*, 7 Juni 2013

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1998/12Tahun~1998PP.htm>, 7 Juni 2013

Tesis

Dewinta Garnis Ekawati, 2011, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) ditinjau dari Prinsip Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus PT. Batubara Bukit Asam Persero Tbk.)”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Evy Lusia Ekawati, 2011, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tunggakan Rekening Listrik Antara Pelanggan dengan Perusahaan Listrik Negara Area Pelayanan Dan Jaringan Yogyakarta”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Guntur Iman Nefianto, 2011, “Kepemilikan Negara Atas Perusahaan Persero Dari Perspektif Keuangan Negara”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Magdalena Silitonga, 2002, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Ketenagalistrikan”, Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Syukri, 2009, Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Listrik: Studi Pada PT. PLN Ranting Dewantara Di Kabupaten Aceh Utara, Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 Tentang
Ketenagalistrikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 74

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
39

Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan
Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 70

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 133


Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 Tentang
Perusahaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 59

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan
(Persero) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15

Peraturan Kebijaksanaan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1312



Lampiran 1 (satu)

Surat Keterangan Penelitian

